



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; -----

- Pengadilan Agama tersebut; -----
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;-----
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi pada tanggal 02 Oktober 2014 dan dihadapan persidangan, telah menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 01 April 2011; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan; -----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama “ANAK PEMOHON DAN TERMOHON”, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon; -----
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
- 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah : -----
- a. Termohon selalu marah-marah dengan mencaci maki Pemohon;-----
- b. masalah sepele selalu dibesar-besarkan dan masalah rumah tangga selalu dilibatkan/disebut-sebut orang tua Pemohon; -----
- 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2014; -----
- 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan yakni sejak Maret 2014 sampai sekarang; -----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon; -----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----

Hal. 3 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum; -----

Subsida: -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan; -----

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi;-----

Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami isteri namun tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator yang bernama Samsudin Djaki, SH., Hakim Pengadilan Agama Banggai namun upaya perdamaian tersebut ternyata telah tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 4 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi : -----

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5.1 adalah benar ;-----
- Bahwa pada poin 5.2, benar Termohon sering mencaci-maki Pemohon, namun hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak memperdulikan anak yang sedang sakit. Pemohon sibuk dengan pekerjaannya dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon; -----
- Bahwa pada poin 5.3 adalah benar, namun penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Lista, bahkan wanita tersebut telah hamil;-----
- Bahwa pada poin 5.4 adalah benar;-----
- Bahwa pada poin 6, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Dalam Rekonvensi :-----

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon berupa uang kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; -----
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon; -----
- Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah lampau selama pisah (5 bulan) dengan perincian Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

Hal. 5 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi :-----

- Bahwa pada poin 5.2, tidak benar Pemohon tidak memperdulikan anak yang sedang sakit, tetapi Termohon yang tidak mengerti dengan pekerjaan Pemohon yakni menjual sayur-sayuran. Tidak benar juga jika Pemohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon;-----
- Bahwa pada poin 5.3, benar Pemohon selingkuh dengan wanita bernama Lista, dan sekarang wanita tersebut telah hamil 2 (dua) bulan;-----

Dalam Rekonvensi :-----

- Bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia membayar nafkah lampau kepada Pemohon selama pisah (5 bulan) dengan perincian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); -----
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa Anting emas 22 karat seberat 1 gram; -----
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon dengan perincian Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya semula;-----

Hal. 6 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 01 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sebagai berikut:----

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di DESA selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir hidup bersama di rumah sendiri juga di DESA;----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----

Hal. 7 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering marah-marah saat Pemohon pulang kerja, bahkan Termohon sering mencaci-maki Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir dan juga sering jualan sayur-sayuran, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya; -----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di DESA selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir hidup bersama di rumah sendiri juga di DESA;---
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sekarang tidak rukun lagi, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;-----

Hal. 8 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir dan juga sering jualan sayur-sayuran, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyatakan cukup; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;-----

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya semula untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi : -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku

Hal. 9 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jis. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, secara litigasi di persidangan maupun melalui bantuan Hakim Mediator, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selalu marah-marah dengan mencaci-maki Pemohon,

Hal. 10 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sepele dibesar-besarkan oleh Termohon, serta Termohon selalu melibatkan orang tua Pemohon;-----

Menimbang bahwa Termohon telah hadir dipersidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian tentang dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak memperdulikan anak yang sedang sakit. Termohon sibuk dengan pekerjaannya dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 01 April 2011 (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya

Hal. 12 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang menyebabkan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal. 13 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bqi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta upaya perdamaian yang telah tidak berhasil, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jls. Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat (21) tidak dapat terwujud, bahkan sebaliknya apabila tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Hal. 15 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu-membantu antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 16 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. Oleh karena Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga baik suka maupun duka selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) bahkan telah mempunyai seorang anak laki-laki, maka secara Ex Officio Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;-- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa Anting emas 22 karat seberat 1 gram, maka secara Ex Officio Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa Anting emas 22 karat seberat 1 gram dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan

Hal. 17 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Oleh karena Pemohon tidak termasuk dalam pengecualian-pengecualian tersebut diatas, maka secara Ex Officio Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon dengan perincian Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka secara Ex Officio Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----

Dalam Rekonvensi : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Termohon sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan kedudukan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Hal. 18 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi diajukan bersama – sama dengan jawaban konvensi, sehingga berdasarkan Pasal 158 RBg. jo. Pasal 245 RV, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan yang pada pokoknya menuntut nafkah lampau (Madhiyah) kepada Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan dengan perincian Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat hanya bersedia membayar nafkah lampau (Madhiyah) kepada Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan dengan perincian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang gugatan Penggugat atas nafkah lampau (Madhiyah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal (5 bulan), serta terbukti

Hal. 19 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan fakta-fakta tentang kemampuan Tergugat dan standar biaya hidup di lingkungan tempat tinggal Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah lampau (Madliyah) kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan, dengan perincian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Hal. 20 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa Anting emas 22 karat seberat 1 gram dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan dengan perincian Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----

Hal. 21 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Lampau (Madliyah) kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan, dengan perincian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi : -----

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI. dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hal. 22 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	691.000,00

Terbilang: (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Put. No.0128/Pdt.G/2014/PA.Bgi